



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 92 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 2

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, perkebunan, serta penyuluhan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, perkebunan, serta penyuluhan;

- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, perkebunan, serta penyuluhan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, perkebunan, serta penyuluhan ;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, serta perkebunan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, perkebunan, serta penyuluhan;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup kehutanan dan perkebunan;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, perkebunan, serta penyuluhan;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Kehutanan;
 - c. Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan;
 - d. Bidang Perkebunan;
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Kehutanan

Pasal 12

Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Kehutanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rehabilitasi dan konservasi kehutanan, yang meliputi rehabilitasi kehutanan dan konservasi kehutanan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rehabilitasi kehutanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang konservasi kehutanan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Kehutanan, membawahkan:
 - a. Seksi Rehabilitasi Kehutanan;
 - b. Seksi Konservasi Kehutanan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Konservasi Kehutanan.

Pasal 15

Seksi Rehabilitasi Kehutanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang rehabilitasi kehutanan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang rehabilitasi kehutanan;
- b. penetapan lahan kritis skala kabupaten;
- c. pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS;
- d. pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten;
- e. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten;
- f. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten;
- g. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten;
- h. pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan;
- i. penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten;
- j. pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;
- k. inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Konservasi Kehutanan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 16

Seksi Konservasi Kehutanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang konservasi kehutanan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang konservasi kehutanan;
- b. pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek, lima tahunan dan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- c. pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten;
- d. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
- e. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan, lima tahunan dan rencana kerja usaha unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- f. pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi;
- g. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten;

- h. pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES;
- i. pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten;
- j. pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Rehabilitasi Dan Konservasi Kehutanan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima
Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan

Pasal 17

Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang produksi dan pengembangan kehutanan, yang meliputi produksi kehutanan dan pengembangan usaha kehutanan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang produksi kehutanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan usaha kehutanan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan, membawahkan:
 - a. Seksi Produksi Kehutanan;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan.

Pasal 20

Seksi Produksi Kehutanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang produksi kehutanan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang Produksi Kehutanan;
- b. penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dalam skala DAS dalam wilayah kabupaten;

- c. pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
- d. pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan gubernur;
- e. pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;
- f. pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan;
- g. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek, menengah dan panjang unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- h. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan, lima tahunan dan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- i. pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten;
- j. pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
- k. pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
- l. pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
- m. pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu;
- n. pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten;
- o. pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 21

Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengembangan usaha kehutanan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan usaha kehutanan;
- b. penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;

- c. bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
- d. penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten;
- e. pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten;
- f. pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten;
- h. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten;
- i. penyusunan program penyuluhan kehutanan;
- j. penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan;
- k. pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha kehutanan.
- l. bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten;
- m. pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten/ dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam Bidang Perkebunan

Pasal 22

Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang produksi, perlindungan tanaman, pengembangan usaha perkebunan dan sarana prasarana, yang meliputi produksi dan perlindungan tanaman serta pengembangan usaha perkebunan, sarana prasarana dan penyuluhan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang produksi dan perlindungan tanaman;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan usaha perkebunan dan sarana prasarana;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Bidang Perkebunan, membawahkan:
 - a. Seksi Produksi Dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan Dan Sarana Prasarana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 25

Seksi Produksi Dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang produksi dan perlindungan tanaman, yang meliputi:

- a. bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten.
- b. bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten
- c. penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten
- d. bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten.
- e. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.
- f. bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil dan pemasaran hasil wilayah kabupaten.
- g. pembinaan, pengamatan dan pengendalian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
- h. penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten.
- i. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kabupaten.
- j. penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten.
- k. pemanfaatan sumber-sumber air, baik air permukaan maupun air tanah untuk perkebunan.
- l. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;
- m. pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;
- n. pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.
- o. pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
- a. penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten.
- p. bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten.
- q. pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten.
- r. pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan wilayah kabupaten.

Pasal 26

Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengembangan usaha perkebunan dan sarana prasarana, yang meliputi:

- a. penyediaan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang perkebunan;
- b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten;
- c. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten.
- d. pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten.
- e. penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten.
- f. penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.
- g. pembinaan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan, penyusunan rencana usaha perkebunan serta pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan untuk usaha perkebunan;
- h. pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit di bidang usaha perkebunan wilayah kabupaten.
- i. bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten.
- j. bimbingan dan penguatan kelembagaan usaha tani perkebunan, manajemen usaha tani perkebunan dan pencapaian pola kerjasama usaha tani perkebunan wilayah kabupaten.
- k. bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten.
- l. pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten;
- m. bimbingan pelaksanaan amdal di bidang perkebunan wilayah kabupaten;
- n. bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
- o. promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten;
- p. penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten;
- q. pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten;
- r. bimbingan pengembangan sarana usaha perkebunan wilayah kabupaten;
- s. bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten;
- t. penyusunan program penyuluhan perkebunan;
- u. penguatan kelembagaan penyuluhan perkebunan;
- v. pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha perkebunan.

Bagian Ketujuh
UPT

Pasal 27

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 30

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

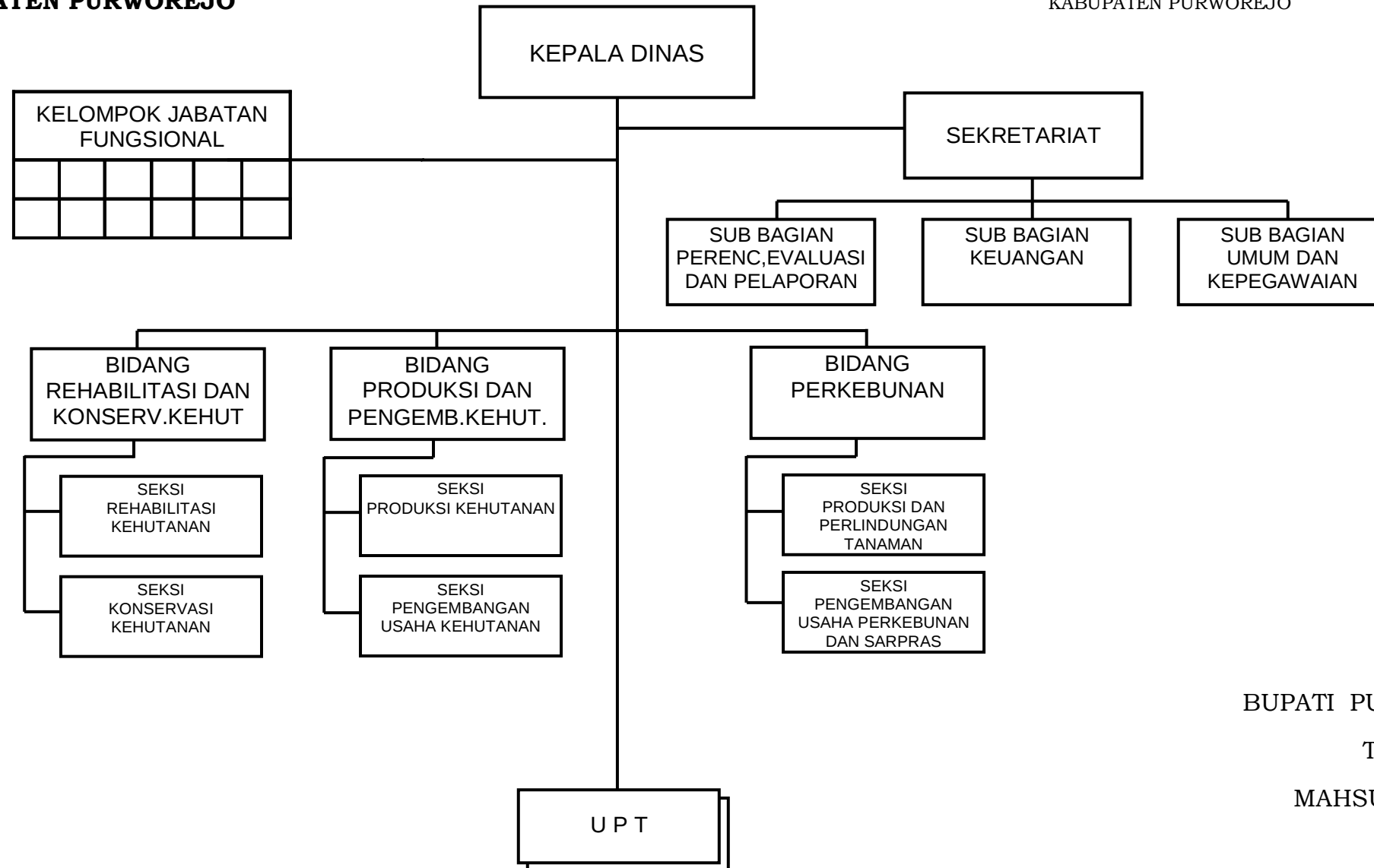
Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 92 SERI D NOMOR 33

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 92 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,
Ttd
MAHSUN ZAIN